BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk simpanan deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo menggunakan prinsip *muḍārabah* dengan akad *muḍārabah muṭlaqah* (investasi tidak terikat), dimana nasabah mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola dengan baik selama tidak melanggar prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya bank hanya menjelaskan kepada nasabah bahwa produk simpanan deposito *mudharabah* menggunakan prinsip *muḍārabah* (bagi hasil), tanpa menjelaskan bahwa akad yang digunakan yaitu akad *muḍārabah muṭlaqah*. Dalam pembagian keuntungan pada produk simpanan deposito *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil yang dinyatakan dalam bentuk nisbah. Besaran nisbah yang akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank menyesusaikan jenis deposito yang dipilih oleh nasabah. Besaran nisbah tersebut sudah ditentukan oleh bank dan nasabah tidak diberi kesempatan untuk tawar menawar lagi dalam penentuan nisbah bagi hasil tersebut. Bagi hasil deposito *mudharabah* diperhitungkan dengan metode *revenue sharing* dan dibayarkan saat jatuh tempo atau setiap ulang bulan (setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan), selain itu bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deposito merupakan objek pajak, maka atas bagi hasil deposito tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan pemotongan pajak dilakukan pada saat pembayaran bagi hasil deposito. Besar pajak yang harus dibayar oleh nasabah ketika pembayaran bagi hasil oleh bank adalah sebesar 20%. Dalam hal pencairan deposito, jika nasabah mencairkan deposito diluar tanggal jatuh tempo maka dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 dan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil pada bulan itu, sekalipun mendapat bagi hasil yang menjadi acuan bukan lagi ER akan tetapi Rate FASBIS (Fasilitas Bank Indonesia Syariah), dan yang pasti Rate FASBIS disini lebih rendah dari ER.

2. Produk simpanan deposito mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan peraturan Bank Indonesia tentang produk di perbankan syariah. Dimana, pada pelaksanaan transaksi deposito mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo menggunakan prinsip bagi hasil dan telah dibenarkan oleh syariah, modal yang diinvestasikan oleh nasabah kepada bank dalam bentuk tunai (*cash*) bukan piutang, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, bank sebagai pihak pengelola dana menutup biaya operasional deposito *mudharabah* dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepatuhan syariah yang megacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yang diterapkan oleh KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo dalam produk simpanan deposito *mudharabah* telah terpenuhi dan diimplementasikan dengan baik. Selain itu KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo juga telah menerapkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, beberapa saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan produk simpanan deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, khususnya pada transaksi penetapan nisbah pihak bank diharapkan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk tawar menawar dalam penetapan nisbah agar tidak ada unsur keterpaksaan. Pada transaksi lain sebaiknya pihak bank memberitahukan secara jelas dari awal kepada nasabah bahwa akad yang digunakan pada produk simpanan deposito *mudharabah* menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah.*
2. KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo diharapkan mempertahankan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang telah terpenuhi dengan baik. Kegiatan operasional maupun produk-produk yang lain termasuk implementasi akad pada produk simpanan deposito *mudharabah* diharapkan tetap mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk-produk bank Syariah. Selain itu Dewan Pengawas Syariah di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo agar dapat mempertahankan kinerja terbaik yang telah dicapai selama ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id